

## Strategi Penataan Kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong

Frandy Dwi Permana Putera<sup>a</sup>, Reflis<sup>a</sup>, Yurike<sup>a\*</sup>, Enggar Apriyanto<sup>a</sup> & Urip Santoso<sup>c</sup>

<sup>a</sup>Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Kandang Limun, Bengkulu 38371, Indonesia

<sup>c</sup>Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, Kandang Limun, Bengkulu 38371, Indonesia

\*Corresponding author: [yurike@unib.ac.id](mailto:yurike@unib.ac.id)

Submitted: 2025-10-09. Revised: 2025-01-25. Accepted: 2025-10-31

### ABSTRACT

*Illegal Gold Mining (PETI) in Lebong Tambang Village has caused various environmental, social, and economic problems. PETI activities contribute to environmental pollution due to the use of mercury, infrastructure damage, and worker safety and health risks. This study aims to identify internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) that influence PETI management, and to formulate appropriate strategies in implementing mining regulations. This study uses a descriptive method with SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analysis to determine the optimal strategy in PETI management. Data were collected through field observations and interviews with illegal miners and the Mining Inspector of the Ministry of Energy and Mineral Resources for the Bengkulu Province Region. The results of the analysis show that the main factors influencing PETI sustainability are limited regulation socialization, weak law enforcement, and high costs of the community mining legalization process. Recommended strategies include increasing mining regulation socialization, determining Community Mining Permits (IPR), and collaboration between local governments and mining companies in adjusting mining business permits. The implementation of this strategy is expected to create more sustainable mining, reduce environmental impacts, and improve community welfare.*

**Keywords :** Community Mining Permit, Environment, Illegal Gold Mining, SWOT

### PENDAHULUAN

Pertambangan Tanpa Izin (PETI) memerlukan perhatian bersama, dan pemerintah menanggapi masalah ini dengan serius. Untuk menangani permasalahan ini secara efektif, dibutuhkan kerjasama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, mengingat dampak besar yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan ilegal terhadap lingkungan dan masyarakat (Berlian, 2016). Berdasarkan Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 259.Pers/04/SJI/2022 yang dirilis pada 12 Juli 2022, tercatat lebih dari 2.700 lokasi PETI di Indonesia, dengan sekitar 2.645 lokasi untuk komoditas mineral (Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), 2022). Angka ini mencerminkan tantangan besar dalam mengendalikan praktik pertambangan ilegal, yang tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga dapat memicu bencana alam serta membahayakan keselamatan pekerja dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, penanganan Penambangan Emas Tanpa Izin harus dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan kolaboratif untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan (Armah, 2013; Muryani, 2014).

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) tidak hanya merugikan lingkungan dan ekonomi, tetapi juga mengabaikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh penambang terhadap negara dan masyarakat sekitar (Sarumaha, 2018). Hal ini karena kegiatan PETI tidak memiliki izin, penambang sering kali tidak memenuhi tanggung jawab yang seharusnya ada, seperti kewajiban pembayaran pajak, penerapan standar keselamatan kerja, serta perlindungan terhadap lingkungan (Kroll *et al.*, 2002).

Menghadapi permasalahan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), sejumlah kementerian di Indonesia, seperti Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Polhukam, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK), Kementerian Dalam Negeri, serta Kepolisian RI, bekerja sama untuk mencari solusi. Beberapa langkah yang diambil meliputi inventarisasi lokasi-lokasi PETI, penataan wilayah pertambangan yang lebih terstruktur, serta dukungan regulasi untuk pertambangan berbasis rakyat. Selain itu, dilakukan pendataan dan pemantauan berkala oleh Inspektor Tambang, serta usulan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) berdasarkan masukan dari Pemerintah Daerah. Penegakan hukum juga terus diperkuat untuk memberikan efek jera kepada pelaku PETI yang melanggar aturan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pengelolaan pertambangan dapat lebih ramah lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, praktik PETI bukan hanya merusak lingkungan, tetapi juga membahayakan

kesehatan dan keselamatan pekerja serta berpotensi menambah kerugian sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar (Siaran pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 259.Pers/04/SJI/2022 tanggal 12 Juli 2022).

Aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) komoditas emas di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan. Lokasi PETI yang berada dekat dengan pemukiman penduduk, dihuni sekitar 800 jiwa, menjadi sorotan. Aktivitas ini mencakup ratusan lubang galian, gelundung alat pengolahan emas, dan puluhan alat Tong untuk pengolahan tailing yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Degradasasi tanah akibat penggalian menyebabkan kerusakan fisik yang parah, termasuk rusaknya satu rumah dan SMPN 02 Kabupaten Lebong, yang kini tidak dapat digunakan. Dinding dan lantai sekolah retak, bahkan ada yang roboh, membahayakan keselamatan siswa. Selain itu, kerusakan infrastruktur jalan kabupaten yang ambles semakin memperburuk kondisi, akibat penggalian yang terjadi di bawah jalan tersebut.

Para pelaku PETI di Kabupaten Lebong menggunakan merkuri dalam proses pemisahan biji emas dari tanah atau batuan. Merkuri berfungsi mengikat butiran emas agar lebih mudah dipisahkan. Keberadaan merkuri di lingkungan memberikan dampak langsung pada manusia, khususnya para pekerja yang terpapar uap merkuri melalui inhalasi. Selain itu, dampak tidak langsung juga dirasakan oleh tumbuhan dan hewan akibat pembuangan limbah cair dan padat yang mengandung merkuri. Pencemaran merkuri pada aliran sungai dan air tanah akan memasuki rantai makanan, baik melalui tumbuhan yang terkontaminasi maupun hewan yang mengonsumsinya, yang pada akhirnya akan membahayakan kesehatan manusia.

Metode penambangan ilegal yang dilakukan di dekat permukaan hingga penggalian bawah tanah sering meninggalkan lubang-lubang galian yang dapat menyebabkan berbagai risiko pencemaran lingkungan. Salah satu dampak yang paling serius adalah pencemaran air, baik itu air permukaan maupun air tanah. Pencemaran air didefinisikan sebagai kondisi berkurangnya nilai guna sebuah perairan yang disebabkan oleh masuknya bahan pencemar ke dalamnya, dalam tingkat yang melebihi kemampuan alam untuk menetralkasinya. Limbah yang dihasilkan oleh aktivitas penambangan ilegal, seperti merkuri, sianida, dan limbah pengolahan lainnya, dapat mencemari sungai, danau, atau sumur di sekitar area pertambangan.

Secara hukum, kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) jelas melanggar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menetapkan sanksi tegas bagi pelaku pertambangan ilegal. Pasal 158 UU tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal Rp100.000.000.000. Selain itu, Pasal 160 juga mengatur sanksi serupa bagi mereka yang terlibat dalam operasional pertambangan ilegal. Pasal 161 melarang pihak-pihak yang terlibat dalam penampungan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan, dan penjualan mineral atau batubara dari pertambangan ilegal tanpa izin yang sah. Mereka yang melanggar dapat dikenakan hukuman pidana penjara (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara). Dengan adanya sanksi berat ini, diharapkan dapat mengurangi praktik PETI yang sering kali mengabaikan keselamatan kerja, merusak lingkungan, dan menimbulkan kerugian ekonomi serta sosial. Tindakan ini juga bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, dan menguntungkan bagi masyarakat, sekaligus melindungi lingkungan dari dampak negatif pertambangan ilegal.

Beberapa faktor menyebabkan maraknya praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Pertama, faktor sosial: pertambangan ilegal telah menjadi pekerjaan turun-temurun bagi masyarakat setempat yang menganggapnya sebagai sumber penghidupan yang sah. Ketidakpuasan terhadap manfaat dari pertambangan berizin dan hubungan yang kurang harmonis dengan pihak tersebut mendorong masyarakat beralih ke PETI sebagai alternatif yang lebih menguntungkan. Kedua, faktor hukum: ketidaktahuan masyarakat tentang peraturan yang berlaku dan lemahnya penegakan hukum serta sosialisasi mengenai pertambangan legal turut berkontribusi pada masalah ini (Hilson *et al.*, 2003; Rupaiyah *et al.*, 2020). Keadaan ini diperparah oleh ketidakpahaman masyarakat mengenai ancaman hukum yang mereka hadapi. PETI melibatkan banyak individu atau kelompok kecil yang terjebak dalam kebutuhan ekonomi dan kurangnya akses ke pekerjaan formal.

Para pelaku PETI juga banyak mengabaikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja yang berakibat banyak terjadinya kecelakaan tambang maupun penyakit akibat kerja yang didominasi oleh sakit pernafasan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain: (a) Mengidentifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang berpengaruh terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI); (b). Menentukan strategi yang tepat terkait implementasi Undang-undang nomor tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana telah direvisi ke Undang-undang nomor 3 tahun 2020 dalam menghadapi berbagai macam permasalahan akibat adanya aktifitas penambangan emas tanpa izin di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, kabupaten Lebong

## MATERI DAN METODE

Lokasi penelitian terletak di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan selama empat bulan, yaitu mulai bulan September hingga Desember 2024

### Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

- 1) Observasi: Observasi ini dilakukan secara sistematis dan terstruktur, dengan fokus pada identifikasi permasalahan dari aktifitas penambangan tanpa izin, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi lingkungan sekitar dan kesejahteraan

masyarakat. Peneliti juga akan mencatat permasalahan yang muncul dalam interaksi sosial masyarakat, serta potensi solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan PETI di daerah tersebut.

- 2) Wawancara: melakukan wawancara lisan dengan menggunakan metode wawancara terbuka untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong. Dalam wawancara ini, pertanyaan yang diajukan bersifat fleksibel dan tidak terstruktur, memberi kebebasan kepada narasumber untuk menjawab secara mendalam berdasarkan pandangan dan pengalaman mereka. Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali informasi lebih luas, memahami perspektif yang berbeda, serta mengidentifikasi isu-isu yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara terstruktur. Selain itu, wawancara terbuka memungkinkan penulis menyesuaikan pertanyaan sesuai dengan respons narasumber, menciptakan dialog yang lebih alami dan informatif, sehingga menjadi alat yang efektif untuk memahami permasalahan di lapangan dan potensi solusi untuk mengatasi dampak negatif praktik PETI.

### **Teknik Pengambilan Sampel**

Batasan populasi berfokus untuk subjek penambang ilegal di Desa Lebong Tambang Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong. Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang tidak acak (non-random) dalam penelitian ilmiah. Peneliti menggunakan penilaianya sendiri untuk memilih sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan di awal.

Teknik pengambilan sampel yang dilakukan Peneliti dengan menggunakan metode wawancara kepada pelaku PETI di lokasi penambangan tanpa izin Desa Lebong tambang. peneliti mengambil sampel sebanyak 33 orang terdiri dari 30 orang para penambangan ilegal dan 3 orang Inspektur Tambang Kementerian ESDM Wilayah Provinsi Bengkulu.

### **Analisa Data**

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisa deskriptif dan SWOT. Analisis deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan fenomena atau permasalahan berdasarkan data yang diumpulkan secara sistematis dan objektif. Dalam analisis deskriptif, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan tanpa melakukan manipulasi atau perubahan terhadap data tersebut (Thompson, 2009). Data yang dikumpulkan kemudian disusun dan diolah agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai karakteristik masalah yang sedang diteliti. Proses pengolahan ini melibatkan pengorganisasian data dalam bentuk tabel, grafik, atau statistik lainnya yang memudahkan pemahaman. Analisis SWOT alat yang sangat berguna untuk merencanakan dan mengevaluasi strategi, baik untuk proyek tertentu maupun untuk rencana bisnis secara keseluruhan. Dengan melakukan analisis SWOT, organisasi atau tim dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi tujuan mereka (Milgram *et al.*, 1999).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penambangan di Desa Lebong Tambang telah dilakukan dari zaman penjajahan sebelum Indonesia merdeka, kegiatan tersebut merupakan kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) akan tetapi tidak ada gesekan hukum antara pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap masyarakat pelaku PETI hal ini terjadi dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah dan aparat penegak hukum terkait aktifitas tersebut dianggap sudah menjadi tradisi atau warisan budaya pekerjaan zaman dahulu yang apabila terganggu dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial yang luas. Adapun lokasi penambangan yang dilakukan berpusat di sekitar lubang kacamata yang merupakan bekas penambangan zaman Belanda.

Beberapa permasalahan pada aktifitas PETI tersebut:

- 1) Berada didalam wilayah izin usaha pertambangan (IUP) komoditas mineral logam emas tahap operasi produksi PT Tansri Madjid Energi;
- 2) Kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sosialisasi yang minim membuat masyarakat tidak memahami pentingnya izin dalam yang dapat dihadapi apabila terlibat dalam PETI. Hal ini diperburuk dengan ketidakjelasan informasi mengenai prosedur legal yang dapat ditempuh untuk melakukan kegiatan pertambangan secara sah;
- 3) Kelemahan penerapan peraturan di bidang pertambangan tercermin dalam kekurangberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas. Dimana aturan perundang-undangan mengenai pertambangan berbasis tambang rakyat telah diatur sebelumnya pada UU nomor 4 tahun 2009 sampai terbitnya UU nomor 3 tahun 2020 akan tetapi hingga sampai saat ini belum ada upaya dari Pemerintah Daerah untuk menjembaninya.
- 4) Biaya Operasional yang tinggi karena masih menggunakan peralatan sederhana, mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak maksimal.
- 5) Menghilangkan Pendapatan Negara. Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) berpotensi menghilangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam;
- 6) Kerusakan Infrastruktur. Dampak pertambangan rakyat terhadap Kerusakan infrastruktur akibat dari penggalian mineral emas yang berada dibawah fasilitas umum.

**Faktor Internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Peluang dan Ancaman) yang Berpengaruh Terhadap Penataan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)**

Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) digunakan untuk menganalisis secara sistematis faktor internal dan eksternal yang memengaruhi suatu situasi atau masalah. Dalam konteks penataan Pertambangan Tanpa Izin (PETI), analisis SWOT dapat diaplikasikan untuk menentukan rekomendasi strategi yang tepat. Untuk itu, pertama-tama dilakukan analisis Internal Strategic Factors Analysis Summary (IFAS) dan Eksternal Strategic Factors Analysis Summary (EFAS), yang masing-masing berfokus pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada. Adapun hasil perhitungan dari faktor IFAS dan EFAS disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2 dibawah :

**Tabel 1.** Faktor Internal (IFAS)

Faktor-Faktor Internal (IFAS)	Bobot	Rating	Bobot x Rating
<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>			
1. Akses lokasi penambangan dan penjualan yang dekat	0,184	3,000	0,551
2. Kegiatan PETI dipandang sebagai pekerjaan yang telah menjadi bagian dari warisan budaya dan tradisi turun-temurun. Hal ini menyebabkan masyarakat lebih cenderung melihat kegiatan tersebut sebagai pekerjaan yang sah dan penting untuk kelangsungan hidup mereka, meskipun secara hukum kegiatan tersebut jelas melanggar aturan yang ada	0,184	2,900	0,533
3. Kegiatan PETI emas merupakan sumber pendapatan utama keluarga	0,184	2,750	0,505
4. Harga emas Cenderung Stabil/Tinggi	0,153	2,500	0,383
5. Penambangan maupun pengolahan yang dilakukan masih sederhana dan tidak harus menuntut kemampuan khusus	0,159	2,250	0,358
6. Sumber daya mineral yang masih besar	0,137	2,250	0,308
<b>Total</b>	1,000		<b>2,637</b>
<b>Kelemahan</b>			
1. Belum ada kebijakan pemerintah daerah dalam menjembatani perizinan tambang rakyat	0,114	3,000	0,343
2. Mahalnya biaya proses perizinan mineral emas	0,114	3,000	0,343
3. Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak berkontribusi terhadap penerimaan negara, baik dari segi pajak, retribusi, maupun pendapatan negara lainnya	0,110	3,000	0,331
4. Kurangnya pemahaman terkait dengan peraturan pertambangan	0,114	2,750	0,314
5. bahan material pengolahan susah didapat dikarenakan bahan tersebut hanya bisa didapat secara legal sehingga menyebabkan bahan tersebut diperoleh secara ilegal dengan harga yang mahal	0,110	2,800	0,309
6. Recovery Penambangan dan Pengolahan emas rendah	0,105	2,800	0,295
7. Lokasi kegiatan PETI tumpang tindih dengan IUP PT Tansri Madjid Energi	0,096	3,000	0,289
8. Metode penambangan dan pengolahan tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik yang mengabaikan keselamatan, kesehatan dan pencemaran lingkungan sehingga menimbulkan pencemaran lingkungan, Penyakit akibat kerja dan risiko keselamatan kerja yang tinggi	0,080	3,000	0,240
9. Modal operasional penambangan mahal	0,093	2,500	0,232
10. Tidak adanya kegiatan rehabilitasi lahan pascatambang	0,062	1,900	0,118
<b>Total</b>	1,000		<b>2,814</b>
<b>P = Total Kekuatan - Total Kelemahan</b>			<b>0,176</b>

**Tabel 2.** Faktor Eksternal (EFAS)

Faktor-Faktor Eksternal (EFAS)	Bobot	Rating	Bobot x Rating
<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>			
1. Pertambangan berbasis rakyat telah diatur didalam UU dimana Pengelolaan teknis dan lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah sehingga untuk biaya dalam proses perizinan tidak memberatkan pelaku PETI	0,1347	3,000	0,404
2. Kebutuhan pasar akan bahan material terus meningkat	0,1347	3,000	0,404

3. Membuka lapangan pekerjaan sebagai sumber penghasilan dan Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta wilayah sekitar lokasi menjadi lebih ramai	0,1287	3,000	0,386
4. Mengurangi tingkat kriminalitas	0,1228	2,750	0,338
5. Sumber Devisa dan pendapatan negara	0,1347	2,500	0,337
6. Pengembangan mineral ikutan perak/timah	0,1123	2,250	0,253
7. Lubang bekas penambangan dapat dijadikan objek wisata sebagai warisan budaya masyarakat	0,1213	2,000	0,243
8. Kerjasama antara Pelaku (PETI) dengan PT Tansri Madjid Energi	0,1108	2,000	0,222
<b>Total</b>		1,000	<b>2,586</b>
<b>Ancaman (Threats)</b>			
1. Risiko kecelakaan dan penyakit kerja yang tinggi	0,218	3,000	0,654
2. Penegakan hukum terkait aktifitas PETI dapat menimbulkan gejolak sosial di Masyarakat	0,199	3,000	0,596
3. Akses pasar sewaktu-waktu dapat terhenti dikarenakan adanya upaya penegakan hukum (razia)	0,218	2,500	0,545
4. Berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem hutan/ lingkungan akibat dari pembukaan lahan dikarenakan oleh menipisnya cadangan emas serta bencana alam (longsor, kerusakan infrastruktur)	0,218	2,500	0,545
5. Sumber Daya Mineral tidak berkelanjutan	0,148	3,000	0,443
<b>Total</b>		1,000	<b>2,782</b>
<b>Q = Total Peluang - Total Ancaman</b>			0,196

Berdasarkan hasil penjumlahan skor dan posisi dalam matriks interaksi kombinasi ini, organisasi atau proyek dapat menentukan prioritas strategi yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang lebih efektif dan efisien. Prioritas tertinggi diberikan kepada strategi yang ada di kuadran yang paling menguntungkan, dan dari sana, rencana aksi strategis dapat disusun. Strategi SO = Skor faktor S + Skor faktor O

$$= 2,637 + 2,586$$

$$= 5,223$$

Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal.

Strategi ST = Skor faktor S + Skor faktor T

Strategi ini memanfaatkan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal.

Strategi WO = Skor faktor W + Skor faktor O


Strategi ini bertujuan internal untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal.

Strategi WT = Skor faktor W + Skor faktor T:

$$= 2,814 + 2,782$$

$$= 5,596$$

#### Strategi Penataan Penambangan Tanpa Izin (PETI)



Gambar 1. Kuadran Posisi Strategi SWOT

**Tabel 3.** Prioritas Strategi Hasil Analisis SWOT

Prioritas	Strategi	Skor
I	Kelemahan (Weakness) – Ancaman (Threat)	5,596
II	Kekuatan (Strenght) – Ancaman (Threat)	5,419
III	Kelemahan (Weakness) – Peluang (Opportunity)	5,400
IV	Kekuatan (Strenght) – Peluang (Opportunity)	5,223

Strategi taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Dengan demikian, strategi WT yang diusulkan adalah berfokus pada sosialisasi terkait aturan perundang-undangan pertambangan dan implementasi kebijakan perizinan tambang rakyat di tingkat pemerintah daerah, yang harus didorong untuk lebih proaktif dalam memfasilitasi penerbitan IPR. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ancaman berupa penambangan ilegal dan memperbaiki manajemen sumber daya alam di sekitar lokasi tambang rakyat, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat dapat diminimalkan. Dimana strategi yang harus dilakukan sebagai berikut :

1. Melakukan upaya penataan perizinan berbasis tambang rakyat telah di atur melalui UU Nomor 4 tahun 2009 dan telah direvisi melalui UU nomor 3 tahun 2020 dalam bentuk izin pertambangan rakyat melalui penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dalam bentuk penyusunan revisi tata ruang Kabupaten Lebong untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi Bengkulu guna ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat. Dalam hal wilayah penambangan tanpa izin (PETI) Desa Lebong tambang masuk kedalam wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam emas tahap operasi produksi PT Tansri Madjid Energi, untuk itu perlu dilakukan konsultasi, musyawarah dan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten lebong dengan pihak PT Tansri Madjid Energi guna mendukung upaya penataan perizinan tersebut sehingga nantinya diperlukan upaya pencutan wilayah IUP PT Tansri Madjid Energi guna mengakomodir rencana penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) Dimana melalui IPR mendapatkan berbagai macam peluang berupa

- a) Dokumen teknis dan lingkungan pada Izin pertambangan rakyat (IPR) menjadi tanggung jawab Pemerintah sehingga dalam hal pengurusan administrasi perizinan menjadi lebih murah;
- b) Fasilitas instalasi pengolahan air limbah (IPAL) menjadi tanggung jawab Pemerintah;
- c) Adanya penerimaan negara dari IPR;
- d) Adanya mekanisme bantuan modal usaha dari Pemerintah;
- e) Akses untuk mendapatkan bahan material pengolahan menjadi lebih mudah dan murah;
- f) Mendapatkan pembinaan dan pengawasan aspek teknik dan lingkungan oleh pemerintah sehingga mendapatkan akses teknologi dan ilmu terkait kaidah teknik pertambangan dan pengolahan yang baik sehingga mendapatkan berbagai macam aspek positif berupa :
  - Peningkatan Recovery Penambangan dan Pengolahan;
  - Mengurangi risiko kecelakaan, penyakit akibat kerja dan pencemaran/kerusakan lingkungan;
  - Kewajiban pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.

Wilayah penambangan tanpa izin (PETI) Desa Lebong tambang masuk kedalam wilayah Izin Usaha Pertambangan mineral logam emas tahap operasi produksi PT Tansri Madjid Energi, untuk itu perlu dilakukan konsultasi, musyawarah dan komitmen bersama antara pemerintah kabupaten lebong dengan pihak PT Tansri Madjid Energi guna mendukung upaya penataan perizinan tersebut sehingga nantinya diperlukan upaya pencutan wilayah IUP PT Tansri Madjid Energi guna mengakomodir rencana penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) dimana dengan adanya pencutan wilayah izin usaha pertambangan tersebut dapat memberikan nilai positif kepada perusahaan itu sendiri berupa :

- a) Wilayah IUP PT Tansri Madjid Energi sangat luas yang terdiri dari Kecamatan Lebong Utara, Pinang Belapis, Uram Jaya, Amen, Lebong Atas, Lebong Tengah, Pelabai seluas 8.191 Ha dimana PNBP Land Rent IUP operasi produksi mineral emas sebesar Rp 60.000,-/tahun sehingga tiap tahun PT. TME wajib membayar PNBP sebesar Rp 491.460.000,-/tahun dimana hampir sebagian wilayah PT TME tidak dapat maupun sulit dilakukan pembebasan untuk area penambangan dikarenakan sebagian wilayah IUP merupakan lahan pemukiman masyarakat, lahan sawah dilindungi, area perkebunan warga serta wisata cagar alam.
  - b) Rekomendasi pencutan peta wilayah IUP PT TME dengan mempertimbangkan lahan pemukiman, lahan sawah dilindungi, area perkebunan warga serta cagar alam wisata didapat luas sebesar 4.252 Ha (perhitungan menggunakan analisa citra satelite dengan mencutkan wilayah berdasarkan lahan pemukiman masyarakat, lahan sawah dilindungi, area perkebunan warga serta cagar alam wisata), sehingga dengan adanya pencutan wilayah IUP terjadi penurunan kewajiban PNBP tahunan yang harus dibayarkan oleh PT TME sebesar Rp 255.120.000,-/tahun.
2. Melakukan kegiatan sosialisasi regulasi penambangan tanpa izin (PETI) guna untuk mengatasi kelemahan kurangnya pengetahuan terkait peraturan pertambangan.

Strategi penataan PETI Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong berdasarkan hasil analisis SWOT pada kuadran IV melalui sosialisasi regulasi PETI kepada Masyarakat dan dilanjutkan kepada upaya Pemerintah Daerah untuk menjembatani perizinan berbasis tambang rakyat melalui revisi tata ruang daerah menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan sebelumnya berkoordinasi, musyawarah kepada PT TME dimana lokasi PETI tersebut masuk dalam konsesi perusahaan dalam upaya pencuitan wilayah IUP guna mengakomodir rencana tata ruang daerah menjadi WPR untuk kedepannya menjadi izin pertambangan rakyat (IPR) melalui kelompok kerja koperasi.

## KESIMPULAN

Faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang berpengaruh terhadap penataan penambangan emas tanpa izin diantaranya faktor internal (*weakness*) berupa kurangnya pengetahuan terkait dengan peraturan pertambangan, modal operasional yang mahal, lokasi PETI tumpang tindih dengan IUP OP eksisting dan belum ada kebijakan pemerintah Daerah Lebong dalam menjembatani perizinan tambang rakyat sedangkan faktor eksternal (*threats*) berupa risiko kecelakaan kerja dan penyakit kerja tinggi, penegakan hukum akses pasar dapat terhenti dan menimbulkan kerusakan lingkungan sekitar.

Strategi penataan PETI Desa Lebong Tambang, Kecamatan Lebong Utara, Kabupaten Lebong berdasarkan hasil analisis SWOT teridentifikasi strategi prioritas kuadran IV (*defensive strategy*) melalui sosialisasi regulasi PETI kepada Masyarakat dan dilanjutkan kepada upaya Pemerintah Daerah untuk menjembatani perizinan berbasis tambang rakyat melalui revisi tata ruang daerah menjadi wilayah pertambangan rakyat (WPR) dengan sebelumnya berkoordinasi, musyawarah kepada PT TME dimana lokasi PETI tersebut masuk dalam konsesi perusahaan dalam upaya pencuitan wilayah IUP guna mengakomodir rencana tata ruang daerah menjadi WPR untuk kedepannya menjadi izin pertambangan rakyat (IPR) melalui kelompok kerja koperasi

## DAFTAR PUSTAKA

- Armah, F. A.** 2013. Artisanal Gold Mining and Mercury Contamination of Surface Water as a Wicked Socio-Environmental Problem: a Sustainability Challenge. 3<sup>rd</sup> World Sustainability Forum. <https://doi.org/10.3390/WSF3-A002>
- Berlianty, T., A. Saleng, & P. S. Mustari Pide.** 2016. Legal Policy Of People's Rights In Around Mining Corporate Post-Mining Activities. *International Journal of Scientific & Technology Research*.
- Hilson, G., & Potter, C.** 2003. Why Is Illegal Gold Mining Activity so Ubiquitous in Rural Ghana. *African Development Review*, 15(2-3): 237-270. <https://doi.org/10.1111/J.1467-8268.2003.00073.X>
- Kroll, A., J. M. Amezaga, P. L. Younger, & C. Wolkersdorfer.** 2002. Regulation of Mine Waters in the European Union: The Contribution of Scientific Research to Policy Development. *Mine Water and The Environment*. *International Journal of Mine Water* 21(4):193-200. <https://doi.org/10.1007/S102300200043> DOI:[10.1007/s102300200043](https://doi.org/10.1007/s102300200043)
- Milgram, L., A. Spector, & M. Treger.** 1999. The SWOT Analysis. <https://doi.org/10.1016/B978-0-88415-752-6.50069-2>
- Muryani, E.** 2019. Sinergisitas Penegakan Hukum Pada Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. *Jurnal Bestur*, 7(2): 84-92 <https://doi.org/10.20961/BESTUUR.V7I2.40437>
- Rupaiyah, A., & K. Kismartini.** 2020. Government and Community Conflict Resolution in Gold Mining Areas without Permission of Bungo District, Jambi Province. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik*, 9(2): 359-368 <https://doi.org/10.26858/JIAP.V10I1.14610>
- Sarumaha, A.** 2018. A State Steps in the Market of Sovereign Mining on the Problem of Without Permission (PETI). <https://doi.org/10.2991/ICEML-18.2018.7>
- Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).** 2022. Siaran Pers Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 259.Pers/04/SJI/2022 Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama. (<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>) diakses November 2024
- Thompson, C. B.** 2009. Descriptive data analysis. *Air Medical Journal*. <https://doi.org/10.1016/J.AMJ.2008.12.001>
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020** Tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009** Tentang pertambangan mineral dan batubara.